

**ANALISIS KEKHILAFAN HAKIM YANG NYATA SEBAGAI DASAR
PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH TERPIDANA DALAM
PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 57 Pk/Pid/2013)**

Dennis Oktafianto & Muhammad Akbar Hanafi

Jalan Kesatrian X No. 2A RT/RW 010/003 Bearland, Jakarta Timur

Email : dennis.3110@hotmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai adanya suatu kekhilafan hakim yang nyata sebagai dasar pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Mahkamah Agung nomor: 57 PK/PID/2013) sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 KUHAP, serta bertujuan untuk mengetahui perimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus peninjauan kembali oleh Terpidana

Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. Menggunakan jenis sumber hukum yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan analisis dengan metode deduksi yang berpangkal dari pengajuan yang menjadi premis mayor adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan premis minornya adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 39 PK/Pid.Sus/2011.

*Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, yakni: Pertama, kekhilafan hakim yang nyata sebagai dasar pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian sudah benar dan sesuai dengan ketentuan Pasal 263 KUHAP, sehingga hal tersebut harus diterima oleh *Judex Factie* dikarenakan bahwa tindakan dari Pemohon Peninjauan Kembali Wihariyanto bin Kamid yang melakukan penembakan pada korban Rambi merupakan bentuk pembelaan terpaksa (*noodwer*). Kedua, Bahwa argumentasi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 57 PK/PID/2013 sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP yakni Pasal 266 angka (2) Huruf a KUHAP. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung sudah sangat cermat dengan mengetahui duduk perkara yang dihadapi dengan menerapkan Pasal 49 KUHP yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dipidana karena perbuatannya tersebut didasarkan pada pembelaan darurat (*noodwear*).*

Kata kunci: Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata; peninjauan kembali; Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

ABSTRACT

This Study aims to determine the presence of a judge's mistake tangible as the basis for the filing of a review by the convict in the case of presecution that resulted in death (Study of decision the Supreme Court of numbers: 57 PK/PID/2013) is conformity with the provisions of Article 263 of the Criminal Procedure Code, and aims to determine the balance of the law in the Supreme Court judges to examine and decide reconsideration by convicted.

The type of this research is prescriptive normative law and applied. Using this type of sources of law, namely, the primary legal materials and secondary law. Legal material collection techniques in this research is to study literature. In legal writing, the author uses analysis by method of deduction stemming from the submission of the major premise is the Code of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code), while the minor premise is the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 39 PK / Pid.Sus / 2011.

*Based on the results of research and discussion resulting conclusions, namely: First, the judge's mistake tangible as the basis for the filing of a review by the convict in the case of persecution that resulted in the deaths is correct and in accordance with the provisions of Article 263 of the Criminal Code, so it must be received by *Judex factie* because that action Petitioners Reconsideration Wihariyantono bin Kamid who did the shooting at the victims of a form of defense forced *Rambi (noodwer)*. Second, the argument that the law of the Supreme Court Judges in the Supreme Court Decision Number. 57 PK / PID / 2013 is in conformity with the provisions of the Code of Criminal Procedure Article 266 point (2) Letter a Criminal Procedure Code. Consideration of Supreme Court judges have been very careful to know the principal case faced by applying Article 49 of the Criminal Code which states that the applicant Reconsideration / defendants can not be convicted because his actions were based on emergency defense (*noodwear*).*

Keywords: *judge faults or noticeable erros; the review; Mistreatment resulting in death.*

A. PENDAHULUAN

Hakim merupakan salah satu penegak hukum yang dikelompokkan sebagai catur wangsa penegak hukum. Di Indonesia, Catur Wangsa terdiri dari Kepolisian, Kehakiman, Kejaksaan dan Advokat merupakan komponen utama penegakan hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa serta memutus suatu perkara. Dalam memutus suatu perkara khususnya dalam perkara pidana, hakim haruslah mengedepankan kebenaran materiil yang artinya menemukan kebenaran yang sebenarnya. Untuk mengedepankan kebenaran materiil tersebut hakim harus bersifat aktif mencari kebenaran yang menurut "fakta" yang sebenarnya, bukan menurut apa yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa. Kebenaran materiil yang didapat tersebut diperoleh berdasarkan alat-alat bukti yang sah sesuai peraturan perundangan, dan juga keyakinan hakim. Keyakinan hakim sangatlah mutlak diperlukan untuk menentukan apakah terdakwa memang bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Hakim sebagai manusia tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Kekhilafan yang diperbuat Hakim Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama bisa berlanjut pada tingkat banding, dan kekhilafan tingkat pertama dan tingkat banding itu tidak tampak dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Padahal tujuan tingkat banding maupun tingkat kasasi untuk meluruskan dan memperbaiki serta membenarkan kembali kekeliruan yang diperbuat pengadilan yang lebih rendah. Oleh sebab itu putusan pengadilan yang tidak memuaskan terdakwa atau penuntut umum dapat diajukan upaya hukum dimana upaya hukum tersebut merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima

putusan pengadilan pada tingkat pertama yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.

Mengenai upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali, peninjauan kembali diatur dalam Pasal 24 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: *“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”*. Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, artinya upaya peninjauan kembali dapat diajukan terhadap semua putusan instansi pengadilan, dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, asalkan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap

Istilah peninjauan kembali terakhir termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu sebagaimana diatur dalam Bab XVIII, Bagian Kedua, Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP. Dalam Pasal 263 KUHAP dinyatakan, *“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”*.

Salah satu contoh kasus mengenai diajukannya peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung atas dasar adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yaitu dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan terpidana Wihariyanto bin Kamid. Atas dasar pengajuan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor: 57 PK/PID/2013 dalam amarnya mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang dilakukan oleh terpidana Wihariyanto bin Kamid. Perlu dilakukan kajian yang mendalam terhadap putusan ini untuk mengetahui secara jelas kesesuaiannya dengan Pasal 263 KUHAP, dan penting sekali untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa dan memutus pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. Menggunakan jenis sumber hukum yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan analisis dengan metode deduksi yang berpangkal dari pengajuan yang menjadi premis mayor adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan premis minornya adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 39 PK/Pid.Sus/2011.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menguraikan pembahasan mengenai kesesuaian kekhilafan hakim yang nyata sebagai dasar pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ketentuan Pasal 263 KUHAP, penulis akan menguraikan terlebih dahulu kasus posisi dalam

perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan Terdakwa Wihariyantono bin Kamid Terdakwa Wihariyantono bin Kamid merupakan anggota Kepolisian Sektor Soko yang diduga telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban Rambi, yang mana korban Rambi merupakan tersangka dalam kasus pengrusakan 50 (lima puluh) pohon pisang milik H. Atik.

Korban Rambi tewas karena ia melakukan perlawanan saat proses penangkapan dirumahnya dengan cara mengayunkan senjata tajam berupa parang terhadap aparat kepolisian yakni Saksi Briptu Endik yang menyebabkan Saksi Briptu Endik terluka dibagian bahu dan tangan kanannya. Selanjutnya Saksi Briptu Endik keluar dari rumah Korban Rambi dan sesaat kemudian Terdakwa Wihariyantono bin Kamid melihat rekannya yaitu Saksi Briptu Sugianto dalam keadaan terjatuh dan terpojok di dalam kamar rumah Korban Rambi dimana di depannya jarak 1 (satu) meter berdiri Korban Rambi dengan memegang sebilah parang yang siap diayunkannya dan tangan kirinya memegang sebilah keris yang siap diayunkan ke arah Saksi Briptu Sugianto. Melihat hal tersebut Terdakwa Wihariyantono bin Kamid yang berdiri sekitar 3,5 (tiga koma lima) meter dari tempat Saksi Briptu dan Korban Rambi berada, melepaskan tembakan ke arah tangan Korban Rambi untuk melumpuhkan senjata tajam yang dibawanya, namun karena Korban Rambi bergerak maka tembakan tersebut mengenai punggung Korban Rambi hingga tewas.

Atas perbuatan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban mendakwa Terdakwa Wihariyantono bin Kamid dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP atau Pasal 359 KUHP. Putusan Pengadilan Negeri Tuban menyatakan dalam amarnya yang pada intinya bahwa Terdakwa Wihariyantono bin Kamid terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dan melepaskan Terdakwa Wihariyantono bin Kamid dari segala tuntutan hukum karena perbuatannya tersebut didasarkan pada pembelaan darurat (*noodwear*).

Dalam surat tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Kemudian, putusan Pengadilan Negeri Tuban menyatakan dalam amarnya yang pada intinya bahwa Terdakwa Wihariyantono bin Kamid terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dan melepaskan Terdakwa Wihariyantono bin Kamid dari segala tuntutan hukum karena perbuatannya tersebut didasarkan pada pembelaan darurat (*noodwear*). Terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut. Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 2023 K/PID/2011 mengabulkan permohonan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 223/Pid.B/2011/PN.Tbn tanggal 09 Agustus 2011 dan menyatakan Terdakwa Wihariyantono terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan yang

menyebabkan matinya orang dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wihariyantono bin Kamid dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2023 K/PID/2011 tersebut, Terpidana Wihariyantono bin Kamid mengajukan permohonan Peninjauan kembali dengan alasan pertama bahwa putusan Judex juris telah terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti yang bertentangan satu dengan yang lain. Alasan kedua bahwa putusan Judex Juris telah dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Adapun alasan pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana adalah sebagai berikut

- a. Majelis Hakim Mahkamah Agung sebagai Judex Juris telah terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hak atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain ;
- b. Putusan Judex Juris telah dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atas suatu kekeliruan yang nyata:

Terkait dengan alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana diatas, maka terlebih dahulu penulis akan membedah terlebih dahulu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 57 PK/PID/2013 sehingga dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) disebut sebagai upaya hukum luar biasa karena undang-undang memberi kesempatan untuk mengajukan Peninjauan Kembali dengan segala persyaratan yang ketat untuk itu. Ketatnya persyaratan untuk itu adalah untuk menerapkan asas keadilan terhadap pemberlakuan asas kepastian hukum karena itu peninjauan kembali berorientasi pada tuntutan keadilan. Putusan Hakim adalah karya manusia yang tidak luput dari kekhilafan hakim secara manusiawi. Tujuan dibukanya lembaga Peninjauan Kembali adalah untuk menemukan kebenaran hukum dan keadilan yang sesungguhnya. Namun demikian, demi kepastian hukum maka Peninjauan Kembali ini hanya dapat dilakukan satu kali saja.

Peninjauan Kembali dapat diajukan atas dasar alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat novum, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu siang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu telah bertentangan satu sama lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut maka terhadap suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Mengenai kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yang digunakan sebagai landasan pengajuan permohonan peninjauan kembali oleh terpidana bahwa putusan tersebut dengan jelas memperhatikan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP. Dapat dicermati bahwa pertimbangan hukum Judex Juris yang telah mempertimbangkan, bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Terdakwa sebagai Aparat Kepolisian disyaratkan untuk bertindak professional, tetapi Terdakwa tidak memberikan tembakan peringatan dan tembakan Terdakwa diarahkan ke paru-paru, sehingga korban meninggal dunia adalah merupakan bentuk dari pertimbangan hukum yang jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dari pertimbangan hukum tersebut adalah bahwa tembakan Terdakwa diarahkan ke paru-paru, sehingga korban meninggal dunia. Judex Juris telah lalai dan khilaf dalam melihat dan mempertimbangkan bukti berupa bukti Visum Et Repertum yang pada intinya tampak jelas bahwa tembakan Terdakwa diarahkan ke punggung korban Rambi dan mengenai punggung korban Rambi sebelah kiri dan menembus paru-paru korban. Tidak dibalik sebagaimana pertimbangan hukum Judex Juris tersebut bahwa tembakan Terdakwa diarahkan ke paru-paru, sehingga korban meninggal dunia.

Bahwa disamping itu telah terjadi pula kekhilafan yang dilakukan oleh judex Juris dalam pertimbangan hukumnya bahwa perbuatan Terdakwa menyalahi prosedur khususnya Pasal 7 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian disebutkan:

Ayat (1)

Pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dapat diikuti komunikasi lisan/ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.

Ayat (2)

Setiap tingkatan bahaya ancaman terhadap Anggota Polri atau masyarakat dihadapi dengan tahapan penggunaan kekuatan sebagai berikut:

- 1) Tindakan pasif dihadapi dengan kendali tangan kosong lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c ;
- 2) Tindakan aktif dihadapi dengan tangan kosong keras, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b ;
- 3) Tindakan agresif dihadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standart Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e ;
- 4) Tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan, kesusilaan Anggota Polri atau Masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti : membakar stasiun, pompa bensin, meledakan gardu listrik, meledakan gudang atau menghancurkan objek vital dapat dikendalikan dengan menggunakan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f ;

Dengan melihat uraian dari Pasal 7 tersebut, semua tindakan khususnya yang berkaitan dengan ayat (1) sudah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi-saksi lainnya sebagai anggota yang bertugas dan atas perintah yang sah saat itu. Dan terhadap tindakan agresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d maka dapat digunakan kendali senjata api, dan prosedur serta tata caranya diatur pada Pasal 8 Peraturan Kapolri tersebut.

Bahwa dengan demikian disamping telah terjadi pertentangan antara fakta hukum dengan dasar dari pertimbangan hukum putusan tersebut diambil, juga telah terjadi kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dari pertimbangan hukum tersebut. Hal ini disamping tidak dipertimbangkannya fakta hukum bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa pada saat melakukan tindakan tersebut dalam rangka menjalankan tugas yang sah. Perbuatan ini terjadi karena adanya pembelaan diri baik terhadap bahaya maut atas suatu serangan yang dilakkan oleh korban Rambi dengan menggunakan sebilah parang yang ditujukan pada diri rekan Terdakwa terutama saksi Aiptu Sugianti. Dan tindakan penembakan tersebut merupakan satu-satunya cara untuk menjatuhkan parang yang dibawa korban Rambi.

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan pemohon Peninjauan Kembali yang telah dijelaskan tersebut, maka menurut penulis kekhilafan hakim yang nyata sebagai dasar pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian sudah benar dan sesuai dengan ketentuan Pasal 263 KUHP, sehingga hal tersebut harus diterima oleh *Judex Factie* dikarenakan bahwa tindakan dari Pemohon Peninjauan Kembali Wihariyanto bin Kamid yang melakukan penembakan pada korban Rambi merupakan bentuk pembelaan terpaksa (*noodwer*) dan menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP disebutkan yang pada intinya bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan terpaksa untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan dan harta benda sendiri atau orang lain dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.

Bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Juris* telah salah menerapkan hukum. Dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa secara yuridis dan faktanya perkara pidana ini adalah :

- a. Bahwa Terdakwa WIHARIYANTONO bin KAMID selaku Penyidik Kepolisian mendapat tugas/perintah jabatan dari Kapolsek Soko untuk melakukan penangkapan terhadap diri korban Rambi dengan mendatangi rumah korban Rambi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint-gas 08/X/2010 Sat Reskrim tanggal 18 Oktober 2010 dan menyampaikan pula Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin Kab/08/X/2010 Sat Reskrim tanggal 18 Oktober 2010 guna disampaikan kepada korban Rambi dan saksi Pardiduran (Istri korban Rambi yang saat itu mendampingi korban Rambi. Untuk segera menghadap pada Kepolisian Polsek Soko atas kasus laporan pidana “melakukan pengrusakan 50 (lima puluh) pohon pisang milik H. Atik, ternyata korban Rambi melakukan perlawanan dan tidak mau memenuhi panggilan

Penyidik/Kepolisian tersebut dan malah melakukan perlawanan fisik dan pengancaman dengan sebilah parang terhunus dan telah melakukan penebasan/penusukan terhadap seorang Anggota Kepolisian, sehingga Terdakwa Wihariyantono bin Kamid meminta bantuan tambahan Anggota Kepolisian untuk pengamanan dan upaya menghadirkan korban Rambi di Kapolsek Soko tersebut;

- b. Bahwa melihat perlawanan korban Rambi yang membahayakan para Anggota Penyidik Kepolisian maka dilakukan upaya penembakan ke udara 3 kali namun tetap melakukan perlawanan bahkan membahayakan. Sehingga Terdakwa Wihariyantono bin Kamid melakukan penembakan atas diri korban Rambi yang kebetulan persis mengenai punggung dan tembus kepada paru-paru (sesuai dengan Visum Et Repertum dokter) dan di bawah ke rumah sakit ternyata meninggal dunia;
- c. Bahwa dengan melihat posisi kasus tersebut diatas maka menurut ketentuan penerapan hukum pidana dikenal adanya ajaran sifat melawan hukum bagi seorang yang menjalankan tugas karena kewajibannya yang tidak ada pilihan lain kecuali menjalankan perintah jabatan dan perintah undang-undang dengan penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP yakni pembelaan darurat (*noodwer*) yang harus memenuhi 3 syarat yakni :
 - 1) Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela). Dan pertahanan itu atau pembelaan itu harus amat perlu boleh dikatakan tidak ada jalan lain (*noodzakellijk*) yang berarti perlu sekali;
 - 2) Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan yang disebut dalam pasal itu ialah badan kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
 - 3) Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekoyong-koyongnya atau pada ketika itu juga

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 266 ayat (2) Huruf b KUHP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 2023 K/PID/2011 tanggal 3 Mei 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor. 223/Pid.B/2011/PN.Tbn. Tanggal 9 Agustus 2011 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Terkait dengan pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung tersebut yang telah diutarakan diatas, penulis berpendapat bahwa hakim sudah sangat cermat mengetahui duduk perkara yang dihadapi dengan menerapkan Pasal 49 KUHP yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dipidana karena perbuatannya tersebut didasarkan pada pembelaan darurat (*noodwear*) yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana. Hali ini dibuktikan pada saat Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana melihat kondisi rekannya yakni saksi Aiptu Sugianto yang dalam keadaan terdesak dan terpojok hendak dibacok dengan menggunakan sebilah parang yang dilakukan oleh korban Rambi, dan pada saat bersamaan pula Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Wihariyantono bin Kamid langsung melepaskan

tembakkan ke arah pangkal bahu korban Rambi, akan tetapi karena adanya gerakan oleh korban Rambi tembakan tersebut justru mengenai dada dan menyebabkan korban Rambi tewas. Penulis berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terpidana Wihariyanto merupakan tindakan yang tepat karena biasanya polisi melakukan tindakan tembak di tempat terhadap tersangka yang dalam hal ini Korban Rambi bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu. Polisi dalam menangani kasus yang bersifat individual diperlukan tindakan individual pula. Berdasarkan karakter profesi yang seperti itu, kepolisian memberlakukan prinsip atau asas diskresi. Dengan prinsip Diskresi ini, seorang polisi boleh dan dapat mengambil keputusan dan tindakan sendiri, berdasarkan pertimbangan individual. Seorang Polisi yang sedang melakukan operasi dapat memutuskan sendiri, apakah ia perlu menembak atau tidak. Setelah ia memutuskan untuk “menarik pelatuk” atau “tidak menarik pelatuk” maka anggota polisi yang bersangkutan akan mempertanggung jawabkan keputusannya kepada atasannya. (Lidya Susanti.2014:3).

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penulis juga berpendapat bahwa argumentasi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 57 PK/PID/2013 sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP yakni Pasal 266 ayat (2) Huruf b KUHAP, dimana bunyi daripada Pasal 266 KUHAP, sebagai berikut:

1. Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali, tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya;
2. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
 - b. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
 - 1) Putusan bebas;
 - 2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 - 3) Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
 - 4) Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
 - c. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

Pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melalui putusan Peninjauan Kembali Nomor 57 PK/PID/2013 Tanggal 14 Januari 2014 telah mengabulkan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan

Kembali/Terpidana Wihariyantono bin Kamid dan menyatakan bahwa Terpidana Wihariyantono bin Kamid terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi Terpidana Wihariyantono bin Kamid tidak dapat dipidana dikarenakan perbuatannya didasarkan pada pembelaan darurat (*noodwer*). Terkait dengan putusan tersebut penulis berpendapat bahwa Hakim Mahkamah Agung sudah memberikan suatu putusan yang memenuhi unsur yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologi (kemanfaatan) dan filosofis (keadilan) bagi masyarakat khususnya kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Wihariyantono bin Kamid.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Upaya hukum Peninjauan Kembali akibat adanya kekhilafan hakim yang nyata sebagai dasar pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Terpidana Wihariyantono bin Kamid dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 KUHAP, sehingga hal tersebut harus diterima oleh *Judex Factie* dikarenakan bahwa tindakan dari Pemohon Peninjauan Kembali Wihariyantono bin Kamid yang melakukan penembakan pada korban Rambi merupakan bentuk pembelaan terpaksa (*noodwer*). Dan menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP disebutkan yang pada intinya bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan terpaksa untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan dan harta benda sendiri atau orang lain dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.
- b. Argumentasi hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali yang dilakukan oleh terpidana Wihariyantono bin Kamid akibat adanya suatu kekhilafan hakim yang nyata dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Hal ini dilihat dari adanya kekhilafan hakim yang nyata oleh Majelis Hakim tingkat kasasi serta adanya cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali tersebut.

2. Saran

- a. Majelis Hakim Mahkamah Agung sebagai sebagai *judex juris* pada saat memeriksa suatu perkara seharusnya lebih teliti dan cermat memperhatikan fakta hukum yang ada selama persidangan berlangsung agar tidak menimbulkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mengadili seseorang yang melakukan tindak pidana khususnya dalam hal ini menyangkut perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- b. Majelis Hakim Mahkamah Agung haruslah teliti dan mencermati duduk perkara dalam melihat permohonan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut menghasilkan putusan yang sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

E. PERSANTUNAN

Naskah jurnal dimaksud, merupakan bimbingan dari:
Yth. Bapak Kristiyadi, S.H., M.Hum.

Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan secara intensif yang diberikan dalam penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2010, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah dan Irdan Dahlan. 1987. *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.